



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

NURHAYANI BINTI JOHAN, NIK 1472025502600061, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 15 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Pasar Baru No. 03, RT.002, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman Munthe, S.H.** dan **Radar Oloan Harahap, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **ARM LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Syech Umar, RT.003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, e-mail: malikibrahimmaulana442@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 071/ARM/SKK.PPA/XII/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor: 222/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 05 Desember, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah kandung anak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang. bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Dum, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Poppy Putri Ananda Binti Erwin** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sularno Eko**

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widodo Bin Suharno** dan telah bercerai pada tanggal 23 September 2021 dengan akta cerai nomor : 0343/AC/2021/PA.Dum tertanggal 23 September 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai No. 430/Pdt.G/2021/PA.Dum, pada tanggal 08 September 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anggun Alya Shafiqah Binti Sularno Eko Widodo**, NIK 1472015710180003, tempat dan tanggal lahir Dumai 17 Oktober 2018, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah;
 3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 **Poppy Putri Ananda Binti Erwin** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/RSUD/SKM/AW/2023.215 tertanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dumai dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-07112023-0006 tertanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;
 4. Bahwa setelah **Poppy Putri Ananda Binti Erwin** meninggal dunia, maka anak pada point 2 (dua) berada dibawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
 5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
 6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Anggun Alya Shafiqah Binti Sularno Eko Widodo**;
 7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak kami tersebut dan untuk pengurusan Asuransi di Polis Asuransi Kendaraan Bermotor milik Ibu Kandung dari **Anggun Alya Shafiqah Binti Sularno Eko Widodo**;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Anggun Alya Shafiqa Binti Sularno Eko Widodo**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tanggung jawab sebagai wali baik terhadap diri anak dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Anggun Alya Shafiqa binti Sularno Eko Widodo adalah cucu kandung Pemohon;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya bercerai cucu Pemohon dalam pengasuhan ibu kandungnya (anak Pemohon) dan juga tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya yang bernama Sularno Eko Widodo sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak keberatan jika anak kandungnya tersebut berada dalam perwalian Pemohon, karena sejak meninggal ibu kandungnya anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang memberikan pengasuhan dan memenuhi segala keperluan anak tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



Bahwa ayah kandung dari anak tersebut, yang bernama Sularno Eko Widodo memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anggun Alya Shafiqah adalah anak kandung saya dari pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama Poppy Putri Ananda;
- Bahwa pernikahan saya dengan anak Pemohon tersebut sudah putus karena perceraian pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian anak kandung saya tersebut diasuh oleh ibu kandungnya dan tinggal bersama Pemohon, dan sejak ibu kandungnya meninggal dunia anak saya tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan jika anak kandung saya ditetapkan di bawah perwalian Pemohon karena Pemohon adalah nenek kandungnya yang selama ini memberikan pengasuhan dan mengurus segala kepentingan dan keperluan anak saya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) yang masing-masing telah diberi tanda bukti, sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua tentang Penunjukan Wali yang dibuat dan ditandatangani oleh Sularno Eko Widodo (ayah kandung anak), tanggal 1 Desember 2023, bertanda bukti "P.1";
2. Surat Pernyataan tentang Kesiapan dan Tanggung Jawab Wali yang ditanda tangani oleh Nurhayati binti Johan, tanggal 19 Desember 2023, bertanda bukti "P.2";
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anggun Alya Shafiqah binti Sularno Eko Widodo, 1472-LT-07052019-0013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 07 Mei 2019, bertanda bukti "P.3";
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Poppy Putri Ananda, Nomor: 440/RSUD/SKM/AW/2023/2151, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Riau, tanggal 29 Oktober 2023, bertanda bukti "P.4";



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Poppy Putri Ananda, Nomor 1472-KM-07112023-0006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 07 November 2023, bertanda bukti "P.5";
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0343/AC/2021/PA.Dum, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, tanggal 23 September 2021, bertanda bukti "P.6";
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin, Nomor 1472-KM-26032020-0007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 27 Maret 2020, bertanda bukti "P.7";
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurhayani, Nomor. 1472020707060003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, tanggal 07 November 2023, bertanda bukti "P.8";
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor:201/SKS/12/2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Sehati tanggal 18 Desember 2023, bertanda bukti "P.9";
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Nurhayani Nomor: 600/PM/SKT/BT-DK/2023/127, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 20 Desember 2023, bertanda bukti "P.10";
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Berkelakuan Baik Nomor SKCK/3985/XII/YAN.2.3/2023/SAT yang dikeluarkan A.n: Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Intelkam tanggal 19 Desember 2023, bertanda bukti "P.11";

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. **Reni Anggraini binti Erwin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gg. Pasar Baru, RT.002, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai



Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau. Saksi adalah anak kandung Pemohon, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Anggun Alya Shafiq Binti Sularno Eko Widodo;
- Bahwa Anggun Alya Shafiq adalah anak kandung dari Poppy Putri Ananda dengan Sularno Eko Widodo;
- Bahwa pernikahan antara Poppy Putri Ananda dengan Sularno Eko Widodo sudah putus karena perceraian pada tahun 2021, dan sejak itu anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini setahu Saksi ayah kandung dari Anggun Alya Shafiq tidak keberatan anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon dan juga menyetujui jika anaknya ditetapkan di bawah perwalian Pemohon karena Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mampu untuk membiayai Anggun Alya Shafiq karena Pemohon memiliki rumah sewa 3 (tiga) petak dan memiliki usaha kedai nasi yang sekarang di kelola orang lain dengan bagi hasil;

2. **Novi Indriyani binti Erwin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Pasar Nomor 3, RT. 002, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau Saksi adalah anak kandung Pemohon, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Anggun Alya Shafiq Binti Sularno Eko Widodo;
- Bahwa Anggun Alya Shafiq adalah anak kandung dari Poppy Putri Ananda dengan Sularno Eko Widodo;
- Bahwa pernikahan antara Poppy Putri Ananda dengan Sularno Eko Widodo sudah putus karena perceraian pada tahun 2021, dan sejak itu anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



- Bahwa selama ini setahu Saksi ayah kandung dari Anggun Alya Shafiqah tidak keberatan anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon dan juga menyetujui jika anaknya ditetapkan di bawah perwalian Pemohon karena Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mampu untuk membiayai Anggun Alya Shafiqah karena Pemohon memiliki rumah sewa 3 (tiga) petak dan memiliki usaha kedai nasi yang sekarang di kelola orang lain dengan bagi hasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Anggun Alya Shafiqah, yang mana Pemohon dan calon anak angkatnya tersebut sama-sama beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (vide: bukti P.8). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dan pernyataan ayah kandung anak yang dimohonkan untuk ditetapkan di bawah perwalian Pemohon yang pada pokoknya menyetujui agar anak yang bernama Anggun Alya Shafiqah berumur 5 (lima) tahun untuk ditetapkan di bawah perwalian Pemohon karena Pemohon adalah nenek dari anak tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak meninggalnya ibu kandung anak tersebut yang memberikan pengesuhan dan merawat serta memenuhi semua keperluan anak tersebut, dan perwalian ini pada pokoknya adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak baik atas diri dan harta anak;

Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti yang terdiri dari alat bukti tertulis yang bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta dua orang saksi yang bernama Reni Anggraini binti Erwin dan Novi Indriyani binti Erwin Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang merupakan fotokopi dari akta otentik atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah bermeterai cukup, sehingga karenanya secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai salain mempunyai kesesuaian dan didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh para saksi secara langsung dan kesaksian mana relevan dengan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Analisa Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti anak yang bernama Anggun Alya Shafiqa, perempuan lahir tanggal 17 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Poppy Putri Ananda dengan Sularno Eko Widodo (Vide: bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Anggun Alya Shafiqa)
- Bahwa terbukti pernikahan antara Poppy Putri Ananda Binti Erwin dengan Sularno Eko Widodo Bin Suharno telah putus karena perceraian pada tanggal 23 September 2021 (vide: P.6 berupa Kutipan Akta Cerai);
- Bahwa terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Poppy Putri Ananda dan buhungnya dengan Anggun Alya Shafiqa adalah nenek kandung;
- Bahwa terbukti sejak ibu kandung dari anak yang bernama Anggun Alya Shafiqa meninggal dunia anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang memberikan pengasuhan dan memenuhi semua keperluan anak tersebut;
- Bahwa terbukti ayah kandung dari anak Anggun Alya Shafiqa telah menyetujui dan menunjuk agar anaknya tersebut ditetapkan di bawah perwalian Pemohon (vide: bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua tentang Penunjukan Wali);
- Bahwa terbukti Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan kepada anak tersebut dan Pemohon terbukti berkelakuan baik dan telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab menjadi wali dan tidak akan menyalahgunakan hak perwaliannya yang dapat merugikan diri dan harta benda anak yang berada dalam perwaliannya serta tidak akan melakukan eksploitasi dan tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak yang berada dalam perwaliannya



(vide: bukti P.2 berupa Surat Pernyataan tentang Kesiadaan dan Tanggung Jawab Wali);

- Bahwa terbukti Pemohon sebagai calon wali pada saat ini berstatus janda karena kematian suaminya (vide: bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian) dan Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (vide: bukti P.11 berupa Surat Catatan Berkelakuan Baik) dan secara jasmani Pemohon sebagai calon wali adalah sehat dan secara ekonomi mempunyai kemampuan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Anggun Alya Shafiqa (vide: bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kesehatan dan P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan);

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon anak yang dimohonkan untuk ditetapkan di bawah perwaliannya sama-sama beragama Islam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak";
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk ditetapkan di bawah perwalian Pemohon bernama Anggun Alya Shafiqa sekarang baru berumur 5 (lima) tahun dan sejak meninggalnya ibu kandung telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan ayah kandungnya juga telah setuju dan menunjuk perwalian terhadap anaknya tersebut kepada Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali";
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua anak tersebut (nenek

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



kandung anak tersebut) dan sudah mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut karena selama ini telah memberikan pengasuhan dan mengurus semua keperluan anak tersebut, sehingga Pemohon dinilai sebagai orang yang lebih berhak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Anggun Alya Shafiqah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

- Bahwa hakim juga menilai tujuan dari Pemohon adalah untuk memberikan perlindungan terhadap diri dan harta benda anak tersebut atau demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa Pemohon sebagai calon wali dari anak tersebut juga telah membuat pernyataan untuk tidak berperilaku menelantarkan dan mengeksploitasi anak yang ada di bawah perwaliannya, maka hal tersebut patut dipertimbangkan sebagai bentuk kesungguhan Pemohon untuk menjadi wali demi hal yang terbaik bagi anak yang ada dalam perwaliannya;

Konklusi:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Maka Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Anggun Alya Shafiqah Binti Sularno Eko Widodo, perempuan, tempat dan tanggal lahir Dumai, 17 Oktober 2018, berada di bawah perwalian Pemohon;

Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim perlu untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemohon sebagai wali sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai berikut:

- Bahwa sebagai seorang wali, Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus diri dan harta benda anak yang berada di bawah



perwaliannya dengan mengedepankan asas “Kepentingan terbaik bagi anak” sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya menentukan seorang wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Pemohon menyalah gunakan kekuasaannya sebagai wali, maka kekuasaannya sebagai wali dapat dimohonkan kepada Pengadilan untuk dicabut, dan apabila perbuatan menyalahgunakan kekuasaan wali sampai mengakibatkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah perwaliannya, maka anak atau keluarga lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang dapat mengajukan tuntutan terhadap Pemohon kepada Pengadilan untuk mengganti kerugian itu, sesuai maksud ketentuan Pasal 51 ayat 5 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu:

“1. Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum



2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
 - d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
 - e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.”;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pemohonan (voluntair) maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anggun Alya Shafiqah binti Sularno Eko Widodo**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Dumai, 17 Oktober 2018 di bawah perwalian Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan perwalian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan melaporkan Kepada Dinas Sosial Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (saratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu**, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00
		(seratus dua puluh ribu rupiah)